

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM
PENGGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS : SUATU STUDI
TERHADAP PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
WILAYAH SUMATERA BARAT
TESIS**

Diajukan Guna Melengkapi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister



Oleh :

LENI MARDIANA, SH

NIM : 2220123029

Pembimbing :


Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH

Dr. Yuslim, SH., MH

**MAGISTER KENOTARIATAN
PASCA SARJANA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM
PENGGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS : STUDI TERHADAP
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH SUMATERA
BARAT**

(Leni Mardiana, NIM. 2220123029, Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 114 Halaman, Tahun 2024)




Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, Notaris memiliki hak ingkar yang artinya Notaris mempunyai hak untuk tidak berbicara apabila dipanggil untuk dimintai keterangan atau menjadi saksi. Perlindungan tentang hak ingkar ini sudah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permasalahan yang diteliti adalah (1) Bagaimana Eksitensi MKN dalam membuat keputusan terhadap penggunaan hak ingkar Notaris? (2) Perlindungan hukum terhadap Notaris yang di periksa oleh penyidik ? Penelitian ini dilakukan di kantor Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Wilayah Sumatera Barat penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara yudiris empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dengan menggunakan analisis data kualitatif Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Eksitensi MKN dalam membuat keputusan terhadap pemanggilan Notaris di Wilayah Sumatera Barat sudah baik, karena MKNW melakukan prosedur dengan cara memanggil Notaris yang diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan mengenai masalah pemanggilannya sebelum diputuskan oleh MKNW, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 dan Pasal 66 A UUJN, serta Permenkumham RI Nomor 17 tahun 2021. (2) Perlindungan hukum terhadap Notaris yang di periksa oleh penyidik yaitu: apabila penyidik hendak memanggil Notaris dan memeriksa Notaris serta mengambil fotokopi minuta akta untuk proses peradilan harus mendapatkan persetujuan dari MKN. MKNW dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan dihadapan penyidik, penuntut umum dan hakim. Sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN dan Pasal 33 ayat (3) Permenkumham RI Nomor 17 Tahun 2021.

Kata kunci: *Notaris, Hak Ingkar, Majelis Kehormatan Notaris, Perlindungan Hukum*

**LEGAL PROTECTION OF NOTARIES IN THE USE OF THE NOTARY'S
RIGHTS OF RETURN: STUDY OF THE RULING OF THE HONORARY
COUNCIL OF NOTARIES IN THE WEST SUMATRA REGION**

(Leni Mardiana NIM. 2220123029, *Master of Notary Study Program,
Faculty Of Law, Andalas University, 114 Pages, In 2024*)



Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds, Notary has the right to refuse which means Notary has the right not to speak when called for questioning or to be a witness. Protection regarding the right to refuse has been regulated in the Law and Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The problems studied are (1) How is the Existence of MKN in making decisions regarding the use of Notary's right to refuse? (2) Legal protection for Notaries who are examined by investigators? This research was conducted at the office of the Ministry of Law and Human Rights of the West Sumatra Region. This research was conducted using an empirical judicial approach. The data used include primary and secondary data. Data obtained using qualitative data analysis Based on the results of the study, it can be concluded that (1) The existence of MKN in making decisions regarding the summons of Notaries in the West Sumatera Region is good, because the MKNW carries out procedures by means of the summons before being decided by the MKNW, in accordance with the provisions in Article 66 and Article 66 A UUJN, as well as the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Right Regulation Number 17 of 2021. (2) legal protection for Notaries who are examined by investigators, namely: if the investigator wants to summon a Notary and examine the Notary and take a photocopy of the minutes of the deed for the judicial process, they must obtain approval from the MKN. MKNW can accompany the Notary in the examination process before investigators, public prosecutor and judge. in accordance with Article 66 paragraph (1) UUJN and Article 33 paragraph (3) RI Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 of 2021.

Keywords: Notary, Right to Object, Notary Honorary Council, Legal Protection

